

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu untuk mendapatkan suatu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Meskipun ini berguna untuk memberikan petunjuk dalam melaksanakan penelitian atau penyelidikan. Manfaat dari penyelidikan ilmiah adalah untuk mencari kebenaran ilmiah. Suatu hasil penelitian dikatakan ilmiah bila menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku dalam ilmu pengetahuan.

Untuk memperoleh data atau informasi penulisan penelitian ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka yang diteliti adalah data sekunder, dimana kajian tersebut memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, UU, hasil-hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum, dll.<sup>1</sup> Penelitian ini berangkat dari perkara perdata yang ditangani oleh PA Kota Malang dengan no perkara No: 1104/Pdt.G/2006/PA.Mlg.

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menggunakan pendekatan yuridis normatif oleh karena sasaran

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* ( Jakarta: UI Press, 2008), hal 52

penelitian ini adalah hukum atau kaedah (*norm*). Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret.<sup>2</sup>

## **B. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.<sup>3</sup> Karena penelitian ini bersifat *social legal research*, maka sumber data terbagi atas dua sumber data yakni:

### 1. Data Sekunder,

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari putusan hakim dan Berita Acara Persidangan (BAP) No: 1104/Pdt.G/2006/PA.Mlg. serta aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan derden verzet dan harta bersama dalam perkawinan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah penelitian. Jadi metode pengumpulan data ini harus diperhatikan kesesuaiannya dengan jenis data, jika tidak sesuai maka akan mengakibatkan masalah yang diteliti tidak dapat diungkap

---

<sup>2</sup> Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta. HL: 29

<sup>3</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, ( Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006), Hal. 129

dengan baik. Kualitas suatu hasil penelitian sangat dipengaruhi oleh kualitas dari metode pengumpulan data serta instrumen yang digunakan dalam melakukan penelitian. Oleh karenanya untuk memperoleh data yang diinginkan, maka dalam pengumpulannya, peneliti menggunakan dua metode yaitu:

### **1. Teknik wawancara**

Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh data dan keterangan di dalam penelitian dengan cara tanya-jawab. Adapun teknik wawancara dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>4</sup> Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari informan-informan yang punya relevansi dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Dalam teknik wawancara ini, penulis menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur, yaitu penulis secara langsung mengajukan pertanyaan pada informan terkait berdasarkan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, namun selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi, pewawancara dituntut untuk bisa mengarahkan informan apabila ia ternyata menyimpang. Panduan pertanyaan berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.<sup>5</sup>

### **2. Teknik Dokumentasi**

Teknik dokumentasi adalah teknik untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. hal. 25.

<sup>5</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005) hal 85.

notulen, rapat, agenda dan sebagainya.<sup>6</sup> Teknik ini digunakan untuk memperoleh data berupa berkas putusan perkara No: 1104/Pdt.G/2006/PA.Mlg. serta dokumen-dokumen atau buku-buku dan catatan yang mempunyai relevansi dengan pokok bahasan penelitian.

#### **D. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data yang diperlukan telah terkumpul, maka tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengolah data. Adapun tahapan-tahapan pengolahan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

##### **a. Editing**

Pada bagian ini peneliti perlu untuk meneliti kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data-data yang lain<sup>7</sup>. Oleh karena itu, untuk memenuhi harapan penelitian ini proses editing sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan penelitian ini, yaitu yang berupa hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Malang

##### **b. Classifying**

Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh kedalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.<sup>8</sup> Langkah kedua ini dilakukan dengan cara, data-data penelitian yang telah di periksa (*di-edit*) kemudian di kelompokkan atau diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dengan tujuan mempermudah

---

<sup>6</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. hal. 200.

<sup>7</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003) hal. 125

<sup>8</sup> *Ibid*, Buku Panduan Metodologi Penelitian

dalam membaca, menelaah dan memahami data-data tersebut. Jadi, data-data tentang Derden Verzet dan tentang harta bersama dalam perkawinan yang telah melalui proses editing (pemeriksaan) sebagaimana pada langkah pertama di atas, kemudian dipisah-pisahkan sesuai kategori kebutuhan penelitian.

*c. Verifying*

Mengecek kembali kebenaran data yang kita peroleh agar hasil dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan didepan penguji atau lingkungan akademik pada umumnya.

Langkah ketiga ini dilakukan dengan cara, data-data penelitian yang telah diklasifikasikan tersebut kemudian di verifikasi dengan cara dilakukan pengecekan ulang terhadap minutasi putusan kasus terutama yang ada di dalam Berita Acara Persidangan (BAP) dan semua data primer yang telah memberikan informasi pertama kali kepada peneliti. Dalam hal ini, peneliti melihat semua catatan hasil pengumpulan data tersebut, kemudian membandingkannya untuk dicek apakah catatan hasil yang telah peneliti kumpulkan itu sudah sesuai dengan apa yang ada di sumber hukum primer yang lain dan juga apakah sesuai dengan yang dibutuhkan untuk penelitian tentang dasar hukum Majelis Hakim menolak Derden verzet terhadap eksekusi harta bersama dalam perkara perceraian. Kalau ternyata ada beberapa data yang keliru (salah) atau kurang dan bahkan lebih, maka peneliti dapat langsung memperbaikinya sesuai dengan maksud data tersebut. Verifikasi ini dilakukan dengan tujuan supaya data-data penelitian yang ada dapat di terima akurasinya oleh para pembaca dan orang-orang yang lebih lanjut ingin mendalami hasil penelitian ini.

**d. *Analysing***

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>9</sup> Penganalisan data bertujuan agar data yang diperoleh mendapatkan gambaran yang jelas dan gamblang, sehingga masalah-masalah dari penulisan dapat diketahui penyelesaiannya.

**e. *Concluding***

Langkah yang terakhir dari pengolahan data ini yaitu menarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti, yang nantinya peneliti dapat melakukan pengambilan kesimpulan-kesimpulan atau menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

Kesimpulan ini dilakukan dengan mengkaji secara komprehensif terkait dengan data yang diperoleh baik hasil wawancara, putusan hakim, dan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan derden verzet dan harta bersama dalam perkawinan. Oleh karena itu, Dalam hal ini, peneliti sudah memiliki jawaban dan pemahaman yang sangat jelas tentang dasar hukum Majelis Hakim menolak Derden verzet terhadap eksekusi harta bersama dalam perkara perceraian (Studi Kasus Perkara No: 1104/Pdt.G/2006/PA.Mlg.).

---

<sup>9</sup> Lexi, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosda Karya, 2002), hal. 248

